

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan proses penyatuan dua insan yang masih di bawah umur dalam ikatan pernikahan. Secara umum, pernikahan ini dinilai tidak sah secara negara, karenanya untuk melegalkan pernikahan tersebut maka calon pengantin mengajukan dispensasi. Dispensasi tersebut tidak dengan mudah diberikan oleh pihak Pengadilan Agama, pihaknya harus memiliki sejumlah pertimbangan untuk bisa mengabulkan permintaan dari pihak mempelai. Dispensasi nikah menjadi sebuah syarat yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan, namun masih belum cukup umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai Perkawinan, yang menjelaskan bahwa batas usia minimal dalam menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batas minimal yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Saptoyo, 2021). Seperti yang ada dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang masuk dalam kategori anak adalah mereka yang memiliki usia di bawah 18 tahun (Saptoyo, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang mengalami peningkatan kasus pernikahan dini. Terhitung pada tahun 2021 terdapat 9,75% anak perempuan yang berstatus sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun. Kasus pernikahan dini di daerah Jawa Tengah pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebanyak 9.868 kasus dari tahun sebelumnya yang menunjukkan sebanyak 8.338 kasus pada tahun 2020 (Wibisono, 2022). Dari data yang masuk untuk tahun 2021, dispensasi nikah di provinsi Jawa Tengah, terutama wilayah kabupaten Wonogiri sebanyak 244 perkara, untuk 241 perkara

dispensasi sudah selesai dan telah mendapatkan izin untuk menikah (Joglosemar.com, 2022).

Merujuk data yang diperoleh dari BKKBN dan KUA Kecamatan Eromoko terdapat 10 kasus pernikahan belum cukup umur yang terjadi di Desa Panekan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2022, data tersebut merupakan data yang berhasil tercatat di KUA, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat data yang belum terdeteksi yang hampir setiap tahunnya terdapat kasus pernikahan dini. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pengalaman kerabat yang mengalami pernikahan dini saat ia masih duduk di bangku SMP, selain itu penyebaran kasus pernikahan dini yang terjadi tersebar merata di semua dusun yang ada di Desa Panekan. Wilayah desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang merupakan salah satu desa dengan akses jalan yang mudah dan cukup strategis untuk menuju ke berbagai sekolah, pasar, dan pabrik. Desa Panekan memiliki akses jalan yang mudah dijangkau yaitu langsung menuju ke jalan raya dengan banyak pilihan transportasi untuk bisa sampai ke sekolah, terhitung ada 5 SMP dan 10 SMA terdekat. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Panekan bahwa pernikahan dini yang terjadi di daerah Panekan memiliki banyak aspek yang melatarbelakangi, seperti aspek ekonomi dan pendidikan sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya karena anaknya tidak melanjutkan sekolah, pergaulan bebas yang mana anak-anak dengan mudahnya mengakses internet secara tidak bijak, dan hamil di luar nikah.

Tidak hanya itu saja, pernikahan dini yang terjadi umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, baik dari luar maupun dalam lingkungan. Oleh karena itu, kontrol sosial dari orang tua di sini sangat diperlukan untuk menekan angka pernikahan dini. Sebab, secara umum masalah pernikahan dini yang banyak terjadi umumnya dilatarbelakangi dari beberapa faktor seperti adanya pengaruh dari paksaan orang tua, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, maupun akibat pergaulan bebas (Farasonalia, 2020).

Pernikahan dini juga memberikan banyak dampak bagi pelakunya. Secara pendidikan, terlihat jelas di sini wanita sudah kehilangan masa untuk belajar dan meraih cita-cita karena sudah kehilangan masa remaja dan kanak-kanaknya. Dampak dari adanya praktik pernikahan dini juga dapat berakibat pada kesehatan ibu dan anak, yakni bisa mengakibatkan keguguran dan stunting atau pertumbuhan yang lambat (Hanifa & Sulistyani, 2020). Selanjutnya berdampak pada mental, perempuan menampung lebih banyak beban daripada laki-laki, baik ekonomi maupun mengurus rumah tangga dan yang banyak diketahui dalam hubungan pernikahan yang masih belia belum memiliki kematangan secara emosional sehingga akan menimbulkan banyak konflik kekerasan pada anak, menelantarkan anak, serta berujung pada perceraian (Saptoyo, 2021). Oleh karena itu, dalam pernikahan diperlukan adanya cara berfikir yang matang dalam menyelesaikan setiap masalah yang hadir di tengah hubungan suami istri.

Menghadapi situasi ini, hubungan terdekat dan pertama yang kompleks adalah dari pihak orang tua atau keluarga. Keluarga memiliki peran yang penting dalam mendukung terbentuknya kepribadian anak, yakni mengenai cara asuh yang diterapkan orang tua selama ini dan kebiasaan yang biasa dilakukan di setiap keluarga, memberikan cerminan pada sikap dan perilaku yang dilakukan anak di lingkungan luar keluarga karena keluarga akan memberikan pengalaman dan informasi yang banyak untuk anak (Veronica, Ubaidah, & Lelyana, 2021). Pada fenomena ini keluarga memiliki peran yang dominan dalam memberikan keputusan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Menurut Atmosudirdjo dalam (Tyas & Arigiati, 2018) pengambilan keputusan merupakan proses berpikir tentang suatu masalah yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan memilih pada salah satu alternatif tertentu. Pengambilan keputusan diberikan secara sadar dengan melalui proses menentukan dan memilih alternatif tertentu yang bisa menjadi sebuah solusi yang efektif dalam menghadapi permasalahan (Tyas & Arigiati, 2018).

Komunikasi dalam keluarga yang baik dan lancar akan menciptakan dampak positif dalam segala hal, keterbukaan seorang anak kepada orang tua tergantung dari seberapa kedekatan orang tua kepada anak. Hal ini berguna untuk mengurangi konflik yang ada di keluarga, komunikasi interpersonal yang ada di keluarga akan memberikan kemudahan dalam memberikan dukungan, nasehat, maupun pesan. Keluarga yang mempunyai komunikasi yang efektif membuka kesempatan pada anak maupun orang tua untuk saling bertukar cerita, saling menguatkan, dan memberikan masukan yang membangun, namun di sisi lain, komunikasi yang kurang efektif dan kurangnya kedekatan orang tua pada anak mengakibatkan orang tua kesulitan dalam mengontrol pergaulan dan bagaimana anak tersebut bersosialisasi di luar lingkungan keluarga. Komunikasi yang terjalin di tengah keluarga atau yang terjadi antara orang tua dan anak termasuk ke dalam komunikasi interpersonal.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Kasus Pernikahan Dini di Desa Panekan Jawa Tengah*. Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka fokus penelitian ini yaitu pada orang tua yang memberikan keputusan dan komunikasi interpersonal terhadap anaknya yang melakukan pernikahan dini di Desa Panekan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi interpersonal orangtua dalam pengambilan keputusan mengenai kasus pernikahan dini di Desa Panekan, Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola komunikasi interpersonal orangtua dalam pengambilan keputusan mengenai kasus pernikahan dini di Desa Panekan, Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui pemaparan berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi penelitian berikutnya dan turut berkontribusi bagi bidang studi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan fenomena komunikasi interpersonal. Memberikan tambahan informasi, pandangan lain, dan bahan bacaan terkhusus tentang bahasan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dalam pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.
2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi sehingga bisa menjadi salah satu upaya dalam mempengaruhi perspektif orang tua tentang komunikasi interpersonal orangtua dan anak yang akan melakukan pernikahan dini dan juga memberikan wawasan pada anak untuk tidak secara mudah untuk tertarik melakukan pernikahan dini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan skripsi yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman hasil skripsi yang terbagi menjadi beberapa bab. Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi beberapa poin yang diantaranya adalah latar belakang dari fenomena yang akan diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk bab ini berisikan uraian tentang landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, variabel penelitian, operasional variabel, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil dari analisis data dan bukti yang diperoleh dari permasalahan penelitian yang relevan dengan teori, konsep, hipotesis maupun metode yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang diperoleh saat setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

